



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Agus Salim, bertempat tinggal di Jalan Singa Nomor 14, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pinrang,

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 237, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dalam hal ini diwakili oleh **Rendra Hartanto, dkk**, Para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 03/Pendft/SK/Pdt.G/2023 tanggal 29 November 2023 dan **Suber Usman**, karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 18/Pendft/SK/Pdt.G/2024 tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 3 November 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa PENGGUGAT adalah debitur dari TERGUGAT dari sejak sekitar tahun 2012 s/d sekarang dengan pinjaman awal sekitar Rp 1.800.000.000,-

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu miliar delapan ratus juta rupiah), yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya dilakukan penambahan sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) lalu kemudian Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), sehingga total pinjaman kredit PENGGUGAT seluruhnya sebesar Rp 2.450.000.000,- (Dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

b. Bahwa guna menjamin pengembalian & pelunasan pinjaman tersebut, PENGGUGAT meletakkan jaminan atas harta benda tak bergerak berupa tanah & bangunan bersertipikat hak milik, masing-masing:

1. SHM No. 02670/Maccorawalie, Luas: 846 m², an. AGUS SALIM & FITRIANA, terletak di Jl. Singa, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
2. SHM No. 0294/Macorawalie, Luas: 200 m², an. FITRIANA, terletak di Jl. Singa, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
3. SHM No. 03281/Maccorawalie, Luas: 288 m², an. AGUS SALIM, terletak di Jl. Singa, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

c. Bahwa awalnya angsuran/kredit PENGGUGAT pada TERGUGAT berjalan lancar-lancar saja, hal itu dibuktikan dengan adanya penambahan-penambahan jumlah kredit pada tahun-tahun berikutnya, dan mulai tersendat-sendat pada tahun 2019 akibat dampak pandemic Covid-19 hingga macet pada tanggal 31 Maret 2020. Selanjutnya sesuai kesepakatan dengan TERGUGAT, PENGGUGAT tetap memenuhi kewajibannya membayar angsurannya sebesar Rp 3 juta per bulan sebesar Rp 3 juta per bulan selama 1 tahun hingga macet total sampai dengan sekarang;

d. Bahwa berdasarkan data resmi dari kantor OJK Makassar (Otoritas Jasa Keuangan), jumlah pinjaman kredit pokok PENGGUGAT pada TERGUGAT adalah **Rp 2.450.000.000,-** terakhir per tanggal 24 Juli 2023 tersisa sebesar **Rp 959.800.000,-**. Dengan demikian, PENGGUGAT telah mengembalikan dana pinjamannya kepada TERGUGAT sebesar Rp 1.450.200.000,- (Satu miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah);

e. Bahwa berdasarkan fakta & data dari OJK tersebut, PENGGUGAT menjual asetnya & mengajukan permohonan pelunasan & penyelesaian kredit PENGGUGAT pada TERGUGAT sebesar **Rp 700.000.000,-** (Tujuh ratus juta rupiah) pada sekitar bulan September 2023 yang lalu;

f. Bahwa sementara PENGGUGAT menunggu jawaban atas permohonannya tersebut di atas, tiba-tiba TERGUGAT melalui petugasnya

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pin



di daerah, Bapak RIRI, menyampaikan bahwa jaminannya hendak dilelang sambil memasang Stiker pada objek jaminan kredit milik PENGGUGAT pada bulan Oktober 2023 dan publikasi lelang melalui medsos. Atas dasar itu, PENGGUGAT keberatan dan mengajukan gugatan ini. Sebab PENGGUGAT telah beritikad baik untuk melunasi pinjaman kreditnya dan sementara menunggu jawaban dari kantor pusat (TERGUGAT);

g. Bahwa menurut PENGGUGAT, tindakan TERGUGAT melalui petugasnya di daerah Pinrang tersebut adalah tindakan melanggar hukum yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud **Pasal 1365 KUHPerdara**, yang menimbulkan kerugian-kerugian bagi PENGGUGAT;

h. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial pada PENGGUGAT, sebagai berikut:

Kerugian Materil, biaya konsultasi hukum & pengurusan perkara di Pengadilan, akomodasi dll yang telah dikeluarkan PENGGUGAT sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Kerugian Immaterial, terkurasnya energy, waktu dan pikiran selama mengurus masalah ini serta tercemarnya nama baik PENGGUGAT akibat dampak publikasi LELANG melalui medsos yang dilakukan oleh TERGUGAT yang kesemuanya itu berdampak langsung pada tekanan psikologis & kesehatan pada diri PENGGUGAT & seluruh keluarganya., dimana semua itu tidak dapat dinilai dengan materi. Namun oleh karena syarat formil gugatan mengharuskan diukur dengan materi, maka kerugian PENGGUGAT adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah);

Dengan demikian, total kerugian PENGGUGAT adalah sebesar Rp 1.020.000.000,- (Satu miliar dua puluh juta rupiah).

i. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didukung dan didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudi kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pin



2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan segala bentuk tindakan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian PENGGUGAT sebesar Rp 1.020.000.000,- (Satu miliar dua puluh juta rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap pinjaman dan/atau objek jaminan pinjaman PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi dan upaya hukum lainnya.
7. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR, Apabila sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudhi Satria Bombing, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah benda tidak bergerak dalam hal ini tanah pekarangan maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, namun pemeriksaan



setempat tidak dapat dilaksanakan karena sampai dengan waktu yang ditentukan Para Pihak tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat dari sejak sekitar tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan pinjaman awal sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya dilakukan penambahan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) lalu kemudian Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga total pinjaman kredit Penggugat seluruhnya sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa guna menjamin pengembalian dan pelunasan pinjaman tersebut, Penggugat meletakkan jaminan atas harta benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan bersertipikat hak milik, milik Penggugat, masing-masing:
 1. SHM No. 02670/Maccorawalie, Luas: 846 m², an. AGUS SALIM & FITRIANA, terletak di Jl. Singa, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
 2. SHM No. 0294/Macorawalie, Luas: 200 m², an. FITRIANA, terletak di Jl. Singa, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
 3. SHM No. 03281/Maccorawalie, Luas: 288 m², an. AGUS SALIM, terletak di Jl. Singa, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya angsuran/kredit Penggugat pada Tergugat berjalan lancar-lancar saja namun angsuran tersebut mulai tersendat-sendat pada tahun 2019 akibat dampak pandemi Covid-19 hingga macet pada tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya sesuai kesepakatan dengan Tegugat, Penggugat tetap memenuhi kewajibannya membayar angsuran sebesar Rp3.000.000,00



(tiga juta rupiah) per bulan selama 1 (satu) tahun hingga macet total sampai dengan sekarang;

- Bahwa berdasarkan data resmi dari kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Makassar, jumlah pinjaman kredit pokok Penggugat pada Tergugat per tanggal 24 Juli 2023 tersisa Rp959.800.000,00 (sembilan ratus lima [uluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari jumlah awal Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian menurut Penggugat, ia telah mengembalikan dana pinjamannya kepada Tergugat sebesar Rp1.450.200.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan data dari OJK tersebut, Penggugat menjual asetnya dan mengajukan permohonan pelunasan dan penyelesaian kredit Penggugat pada Tergugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada sekitar bulan September 2023 yang lalu;

- Bahwa pada saat Penggugat menunggu jawaban atas permohonannya tersebut di atas, tiba-tiba Tegugat melalui petugasnya menyampaikan bahwa jaminan utang milik Penggugat hendak dilelang sambil memasang stiker pada objek jaminan kredit milik Penggugat pada bulan Oktober 2023 dan publikasi lelang melalui media social;

- Bahwa atas dasar hal tersebut Penggugat merasa keberatan dan memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan tindakan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang mana akibat perbuatan tersebut menurut Penggugat, Penggugat mengalami kerugian berupa:

Kerugian Materil, biaya konsultasi hukum dan pengurusan perkara di Pengadilan, akomodasi dll yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Kerugian Immateril, terkurasnya energi, waktu dan pikiran selama mengurus masalah ini serta tercemarnya nama baik Penggugat akibat dampak publikasi Lelang melalui media sosial yang dilakukan oleh Tergugat yang kesemuanya itu berdampak langsung pada tekanan psikologis dan kesehatan pada diri Penggugat dan seluruh keluarganya maka menurut Penggugat, ia menderita kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);

Dengan demikian, total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati jalannya persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah Penggugat merasa keberatan atas upaya lelang jaminan utang yang dilakukan Tergugat terhadap jaminan utang Penggugat karena Penggugat merasa ia telah mengajukan permohonan pelunasan terhadap utangnya kepada Tergugat, sehingga inti permasalahan yang harus diselesaikan dalam perkara ini adalah apakah benar perbuatan Tergugat berupa upaya lelang jaminan utang Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang juga merupakan obyek jaminan utang Penggugat kepada Tergugat adalah benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan bersertipikat hak milik, milik Penggugat, masing-masing:

1. SHM No. 02670/Maccorawalie, Luas: 846 m², an. AGUS SALIM & FITRIANA, terletak di Jl. Singa, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
2. SHM No. 0294/Macorawalie, Luas: 200 m², an. FITRIANA, terletak di Jl. Singa, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
3. SHM No. 03281/Maccorawalie, Luas: 288 m², an. AGUS SALIM, terletak di Jl. Singa, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat menyatakan, sehubungan dengan banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung bahwa perkara-perkara perdata yang telah

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pin



mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat di eksekusi (non executable) karena obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misal: sawah, tanah pekarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* dan dengan memperhatikan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah benda tidak bergerak maka Majelis Hakim berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, namun pemeriksaan setempat pada perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena sampai dengan waktu yang ditentukan Para Pihak tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas serta merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dilakukannya pemeriksaan setempat pada perkara ini, Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya kesesuaian data yang jelas dan valid tentang obyek sengketa mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situasi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, padahal hal ini penting agar putusan yang di jatuhkan nanti memiliki kepastian hukum bagi pencari keadilan berupa putusan yang dapat di eksekusi, meskipun di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yang sekaligus merupakan obyek jaminan utang Penggugat kepada Tergugat telah bersertipikat namun sertipikat-sertipikat tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti surat di persidangan, lebih dari itu sertipikat atas tanah tidak serta merta menjelaskan situasi terkini pada tanah tersebut karena terhadap data-data yang tertera dalam surat ukur dan buku tanah sertipikat *a quo* perlu dilakukan pengecekan kesesuaian dengan data fisik dan data yuridis yang ada di lapangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat dengan jelas menunjukkan keberadaan obyek sengketa dalam perkara *a quo* mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situasi obyek sengketa, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap dalil pokok gugatan tidak perlu lagi dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus di nyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh kami Khaerunnisa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H.,M.H. dan Prambudi Adi Negoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj. Nur Asisa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

Khaerunnisa, S.H.

ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Nur Asisa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3.....B	:	Rp 50.000,00
biaya Proses	:	
4.....L	:	Rp 10.000,00
kepes	:	
5.....P	:	Rp 10.000,00
NBP	:	
6.....P	:	Rp 28.000,00
penghasilan.....	:	
7. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)